



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Enca, 15 November 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No.

323/Pdt.P/2020/PA.GM



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malik dengan dua orang saksi nikah yang bernama Rifaid dan Sudirman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, 3 (tiga) gram emas, Difan, lemari, dan kursi dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut serta tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: **Qiana Zamira**, umur 1 (satu) tahun;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam keabsahan perkawinan secara hukum, kelengkapan administrasi akta kelahiran anak, dan pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2022 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
2. Membebaskan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2024 menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Dp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2024;

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**
M.H.
Panitera Pengganti

Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	...
b. Panggilan pertama para Pihak	:	
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	0
Jumlah	:	0
		(NUHIL)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 323/Pdt.P/2020/PA.GM